



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM :

1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PERKI nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik
3. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPP Partai Keadilan Sejahtera

No.	Uraian	Pelaksana	Standar Operasional	Keluaran
1	Menghasilkan dan menyimpan dokumen informasi publik yang dikecualikan pada masing-masing bidang/badan di lingkungan DPP PKS berupa <i>hard copy</i>	Petugas PPID	1 Hari	Dokumen Informasi Publik
2	Menyerahkan dan mendata dokumen informasi publik yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> kepada PPID	Petugas PPID	1 Hari	Dokumen Informasi Publik
3	Menerima dan menyimpan data dan dokumen informasi publik yang dikecualikan dalam penyimpanan data PPID	PPID	1 Hari	Dokumen Informasi Publik